BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Jln. P. Zainul Abidin, Kel. Amen, Kec Amen, Kab. Lebong
Kode Pos – 39264, email : bawaslu.lebong@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 01/BE-06/Set/HK.01.01/I/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

b. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 037/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0629/HK.01.01/IIIV/2018, tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu masa jabatan 2018-2023;

7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 037/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 Tahun 2017 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

Memperhatikan Surat lamaran calon pegawai non pegawai negeri sipil dan pengalaman pekerjaan sebagai pegawai non pegawai negeri sipil serta hasil uji Kompetensi calon pegawai non pegawai negeri sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.**

KESATU : Mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN
Salinan/Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal. .....
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
M. RAFKI, SH
NIP. 19760416 200604 1 006

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 02 Januari 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

M.RAFKI, S.H.
NIP.19760416 200604 1 006

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong
Nomor : 01 /BE-06/Set/HK.01.01/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

DAFTAR NAMA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Vina Mayasari, S.H	Pendukung Administrasi
2.	Oma Tresatrio, S.Kep	Pendukung Administrasi
3.	Egi Tendean Tarnando Tuwai Suang, S.Kom	Pendukung Administrasi
4.	Hendra Cipta. S	Pendukung Administrasi
5.	Andi Tri Atmaja, S.Kep	Pendukung Administrasi
6.	Angger Saputra, S.P	Pendukung Administrasi
7.	Giti Srinita, S.M	Pendukung Administrasi
8.	Candra Dinata, S.T	Pendukung Administrasi
9.	Ajeng Meypri Rahayu	Pramubakti
10.	Rahmat Hidayat	Clening Servis
11.	Ario Tantomo	Satpam

MENGESAHKAN
Salinan/Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal, ...
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NIP. 19760416 200604 1 006

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

MERAHKI, S.H
NIP.19760416 200604 1 006

Tembusan disampaikan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong.